

**KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DICATATKAN DI  
KANTOR PENCATATAN SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA  
TERHADAP PIHAK KETIGA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 449/PDT/2016/PT.BDG)**

**Nicholas Alexandros**

(Mahasiswa Fakultas Hukum Untar)  
Email: nicholasalexandros90@gmail.com

**Hanafi Tanawijaya**

(Dosen Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Perjanjian di Universitas Tarumanagara,  
Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas  
Tarumanagara)  
(Email: hanafitanawijaya@gmail.com)

***Abstract***

*In marriage law, it regulates the issue of marriage agreements which aim to anticipate if in the future a divorce occurs, sometimes there is a struggle for property as well as the costs needed for children's educational needs or with third parties. Through the Constitutional Court Decision No.69 / PUU-XIII / 2015, which basically confirms that marriage agreements must be registered to fulfill the element of publicity. But in fact in the case of the West Java High Court Decision Number: 449 / Pdt / 2016 / PT.BDG the marriage agreement was not registered with the Civil Registry Office. So that the problem arises: How is the validity of a marriage agreement that is not registered at the civil registration office? What is the legal effect on third parties by not recording the marriage agreement at the civil registration office? The results of this study indicate that there are still potential married couples who do not know that the marriage agreement they made before a notary must be registered at the civil registration office so that the marriage agreement binds a third party. Therefore, a marriage agreement that has been made by the prospective husband and wife must be registered at the civil registration office so that it binds a third party because if it is not recorded, the marriage agreement only binds the parties who made it.*

**Keywords:** *Marriage agreement, unregistered, third party*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan kodratnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dengan manusia yang lain. Hal ini berarti bahwa manusia dalam hidupnya tidak dapat hidup sendiri karena sebagai manusia yang bermasyarakat hidupnya akan selalu berinteraksi dengan orang lain dan saling

membutuhkan satu sama lain. Dalam berinteraksi sosial, manusia tidak hanya dalam lingkup hubungan antar satu individu saja, akan tetapi melibatkan banyak orang seperti masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai makhluk sosial, sejalan dengan pendapat Aristoteles yang mengemukakan bahwa “manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berkumpul bersama untuk memenuhi kebutuhannya atau dapat disebut dengan *zoon politicon*”.<sup>1)</sup>

Salah satu kebutuhan hidup manusia yang menjadi dambaan dalam hidupnya yaitu menjalin hubungan dengan orang lain dalam satu ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan itu sendiri dapat dimaknai sebagai “ikatan perjanjian suci membentuk sebuah keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Adapun yang dimaksud perjanjian adalah menggambarkan segi kesenjangan dari suatu perkawinan sedangkan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Perkawinan penting juga artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, juga penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui kedudukan harta benda dalam perkawinan.”<sup>2)</sup>

Menurut “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah “untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga timbul kewajiban bagi suami dan istri untuk saling membantu dan melengkapi untuk dapat

---

<sup>1)</sup> Syaiful Arief, *Falsafah Kebudayaan Pancasila Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.195.

<sup>2)</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Cetakan ke-1, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 1.

mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.”<sup>3)</sup>

Dalam perkawinan manusia selalu berusaha untuk mencari atau menemukan makna hidupnya, manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan. Beberapa orang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup. Pada jaman sekarang banyak pertanyaan mengenai relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan dikarenakan adanya keraguan terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun di atas fondasi perkawinan. Oleh sebab itu, kita harus memahami mengenai hakikat perkawinan. Negara Indonesia mengatur tentang keluarga dan perkawinan dalam UU Perkawinan, sehingga untuk mengetahui hakikat perkawinan, diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai “undang-undang tersebut dari aspek yuridis (peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut yang berguna untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat), sosiologis (peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek), dan filosofi (pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup).”<sup>4)</sup>

Ketentuan “Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pada waktu, atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”<sup>5)</sup> Ketentuan di dalam “Pasal 35 ayat (1) UU

---

<sup>3)</sup> Sonny D. Judiasih, *et.al.*, *Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*, (Bandung: Cakra, 2018), hal. 1.

<sup>4)</sup> Anwar Rachman, *et.al.*, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hal. 1.

<sup>5)</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.*), Pasal 29.

Perkawinan, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan akan menjadi harta asal masing-masing suami istri dalam perkawinan. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa jenis harta dalam perkawinan yang masing-masing terpisah, ketentuan pemisahan tersebut tersebut dapat dikecualikan dengan dibuatnya perjanjian kawin.”<sup>6)</sup>

R. Soetjo dan Asis Safioedin mengatakan: “Pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak dari pada pihak lain. Maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan yang terbatas.”<sup>7)</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami istri atas persetujuan bersama. Dengan demikian dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi.<sup>8)</sup>

---

<sup>6)</sup> Sonny D. Judiasih, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 39.

<sup>7)</sup> Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan ke-2, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 14.

<sup>8)</sup> Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris” *Lex Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 2 Tahun 2017, hal. 19.

Ketentuan “Pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.<sup>9)</sup>”

Untuk kondisi saat ini masyarakat di Indonesia masih memandang perjanjian perkawinan belum menjadi kebiasaan, akan tetapi sudah ada geliat banyak masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan hidup berumah tangga dengan calon pasangannya sudah memikirkan jauh ke depan akan potensi yang menimpa dalam perkawinannya di kemudian hari sehingga melakukan upaya preventif membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian perkawinan. “Hanya saja ada yang membuat Perjanjian Kawin sedikit menyimpang, karena tidak selalu berisi tentang seluk-beluk harta kawin, tetapi menyangkut pula hal-hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal harta”.<sup>10)</sup>

Beranjak dari persoalan tentang perjanjian perkawinan, penulis menemukan kasus yang perkaranya telah diputuskan oleh pengadilan, di mana para pihak dalam perkara ini yaitu “Rudy Hand Djajasaputra yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat dan Ridha Hafni yang selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Januari 2016 dengan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Cbi telah mengajukan gugatan bahwa Penggugat

---

<sup>9)</sup> Anonim, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *www.jogloabang.com*, 1 April 2021, hal. 1.

<sup>10)</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 88.

adalah seorang direktur dari PT. Horizon Biru yang berkedudukan di Jakarta dan mantan suami dari Tergugat. Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah diadakan kesepakatan mengenai akibat hukum dari perkawinan yang akan dilangsungkan dan mengenai harta bawaan atau perolehan selama pernikahan akan menjadi hak dan penguasaan masing-masing dan tidak diadakan penggabungan harta yang dituangkan dalam bentuk tertulis di hadapan Notaris Elvina Maisyarah, S.H, Notaris di Jakarta selanjutnya disebut akta perjanjian Pra Nikah Nomor 11 tanggal 20 Desember 2001”.

Perusahaan PT. Horizon Biru bergerak di bidang *Cut and Fill* (peralatan tanah, pembentukan kavling dan badan jalan untuk pembangunan gedung atau perumahan) sekitar pada tahun 2003 sampai dengan 2009 bekerja sama dengan PT. Misaya Properindo dan PT. Mekanusa Cipta sebagai pemilik proyek di Kabupaten Bogor atau lebih dikenal dengan proyek pembangunan Kota Wisata Bogor. Bahwa sebagai pembayaran proyek dari PT. Mekanusa Cipta diberikan: satu unit rumah *somerset Type 202/200*, luas tanah 200 m<sup>2</sup>, Blok N3 Nomor 15, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan dari PT. Misaya Properindo diberikan: satu unit Kavling *somerset*, luas 346 m<sup>2</sup>, Blok N3 Nomor 12, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan satu unit Ruko *Newton Street 103, Type 63/103*, Blok U02, Nomor 26, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Dijelaskan bahwa “pengurusan pembayaran PT. Horizon Biru saat itu diwakilkan kepada Tergugat untuk mengurus Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) karena saat itu Ridha Hafni masih berstatus sebagai istri Penggugat. Kemudian pada tanggal 28 Desember tahun 2015 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebelum dinyatakan resmi bercerai, Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat supaya surat-surat objek sengketa dikembalikan kepada PT. Horizon Biru sebagai yang berhak, namun Tergugat beralasan bahwa objek sengketa dianggap sebagai harta bersama dan diklaim sendiri sebagai haknya karena tertera atas nama Tergugat dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli. Dengan adanya perjanjian kawin antara

Penggugat dan Tergugat berlaku asas hukum *Pacta Sunt Servanda* bagi kedua pihak supaya di kemudian hari tidak terjadi percampuran harta sebagai milik pribadi dan harta milik perusahaan. Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa ketiga properti tersebut adalah milik PT. Horizon Biru. Tergugat menandatangani surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli dikarenakan ketiga properti tersebut memang dibelikan oleh Penggugat untuk Tergugat bahwa tidak ada perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan bahwa ketiga properti tersebut memang milik PT. Horizon Biru.” Tergugat juga menjelaskan, bahwa dari Perjanjian Kawin pada Pasal 1 menyatakan. “Antara suami istri tidak ada percampuran harta benda bersama dalam perkawinan, baik yang telah dimiliki masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan warisan, hadiah, hibah, pembelian ataupun penghasilan-penghasilan lainnya” menjelaskan “bagaimana pengaturan perihal harta masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sebelum dan selama perkawinan berlangsung, serta beberapa cara perolehannya. Dijelaskan juga bahwa Penggugat berinisiatif membuat Perjanjian Kawin dan meminta Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kawin tersebut di hadapan Notaris dan saksi tetapi Penggugat tidak mendaftarkan Perjanjian Kawin tersebut ke Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat mengupayakan harta masing-masing yang disebutkan di dalam Perjanjian Kawin setelah diputusnya perkawinan.”

Berdasarkan ulasan di atas, maka Penulis tertarik untuk meninjau dan mendalami permasalahan terkait perjanjian kawin yang tidak dicatitkan di kantor pencatatan sipil dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga secara komprehensif dan menuangkannya ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Kawin yang Tidak Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 449/Pdt/2016/PT.BDG)”.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana keabsahan perjanjian kawin yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pihak ketiga dengan tidak dicatatkannya perjanjian kawin di kantor pencatatan sipil?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa setidaknya ada 2 (dua) jenis metode penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Pada penulisan skripsi ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif karena penulis mencoba untuk menggambarkan atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini pula dilandaskan pada teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau *library research* di mana bahan hukum tersebut terbagi dalam 3 bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiganya data hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

## **II. ANALISIS**

### **A. Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Tidak Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil**

Sebelum menghuraikan lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian kawin yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil, maka hal yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu tentang pengaturan perjanjian kawin yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Di dalam UU Perkawinan



dijelaskan syarat-syarat mengenai diri pribadi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi yang akan membuat perjanjian perkawinan.” Oleh karena itu, syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan berlaku pula sebagai syarat pembuatan perjanjian perkawinan. Menurut UU Perkawinan Tahun 1974 “seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun, seorang wanita yang belum mencapai umur 16 tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Itu berarti sebelum mencapai usia tersebut perjanjian perkawinan pun belum dapat mereka lakukan.”<sup>11)</sup> Tetapi, dalam UU Perkawinan Tahun 2019 telah merubah sebagian isi dari UU Perkawinan Tahun 1974, terutama Pasal 7 mengenai usia minimal untuk menikah yang sebelumnya diatur bahwa “usia minimal untuk menikah untuk pria minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun, menjadi usia menikah bagi pria dan wanita minimal 19, sehingga dengan adanya perubahan ketentuan ini ada persamaan batas usia minimal bagi yang ingin menikah baik bagi pria maupun wanita. Meskipun demikian, masih dimungkinkan menikah dari usia kurang dari 19 tahun tersebut dalam kondisi tertentu dengan dispensasi dari pengadilan.”<sup>12)</sup>

Syarat yang harus dipenuhi untuk membuat akta perkawinan di kantor catatan sipil berupa:

1. KTP-Elektronik;
2. Kartu Keluarga;
3. Akta lahir;
4. Akta pernikahan secara agama;
5. Akta perjanjian kawin apabila ada.

Apabila kelima syarat tersebut telah terpenuhi, maka Kantor Catatan Sipil akan memprosesnya lebih lanjut untuk mendapatkan pengesahan/keabsahan perjanjian kawin. Adapun pengertian “dari “pengesahan” atau “perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum,

---

<sup>11)</sup> Zaeni Asyhadie, *et.al.*, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 163.

<sup>12)</sup> Anonim, “Dewasa dan usia minimal untuk menikah”, <https://kuaumbulharjo.org/>, 23 April 2021, hal. 1.

peresmian, pembenaran dalam ruang lingkup hukum adalah tindakan hukum oleh instansi yang berwenang untuk mengubah status “tidak sah” menjadi sah sebagaimana halnya mengubah dari bukan badan hukum menjadi badan hukum.” Hal ini berbeda dengan pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak pernah menolak pengesahan perjanjian perkawinan. Pejabat yang bersangkutan malahan tidak meneliti lebih jauh apakah isi dari perjanjian perkawinan tersebut mengandung hal-hal yang melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan walaupun bunyi ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan melarang pengesahan perjanjian perkawinan apabila melanggar batas-batas tersebut.<sup>13)</sup>

Pengesahan perjanjian perkawinan di dalam praktik hanya mungkin dilakukan pada saat pencatatan perkawinan dilakukan, sehingga bagi mereka yang lupa atau tidak mencatatkan pada saat perkawinan dicatatkan tidak dapat mengesahkan perjanjian perkawinannya. Penafsiran tersebut mungkin sekali diakibatkan oleh bunyi ketentuan Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “akta perkawinan memuat di antaranya perjanjian perkawinan bila ada”. Tanpa adanya keterangan lebih lanjut mengenai maksud pembuat undang-undang mengenai “disahkan”, maka hanya semata-mata karena di dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur agar mencantumkan di dalam akta perkawinan “perjanjian perkawinan apabila ada” menyebabkan pegawai pencatat perkawinan juga akan menolak pengesahan selain pada waktu perkawinan dicatatkan.

Dalam realitasnya, “pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak lebih dari pembukuan (*overschrijving*) perjanjian kawin dalam suatu register umum (*openbaar register*) yang harus diselenggarakan untuk di kepaniteraan pengadilan negeri di dalam daerah

---

<sup>13)</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2018), hal. 14.

hukumnya perkawinan telah dilangsungkan” sebagaimana halnya pada perjanjian kawin menurut ketentuan Pasal 152 KUH Perdata.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, di mana perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga “perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*). Jika perjanjian kawin tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, maka perjanjian kawin hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314, dan 1340 KUH Perdata, dimana perjanjian mensyaratkan hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan sah apabila disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, bukan pengadilan negeri.”<sup>14)</sup> Karena menurut mazhab hukum alam yang menyatakan bahwa, “hukum merupakan keadilan, sehingga hukum yang tidak adil bukan hukum. Karenanya, hukum-hukum memiliki kekuatan mengikat apabila hukum berisi keadilan, bermoral, berisi kebenaran, dan sesuai etika. Adapun mazhab hukum alam memandang hukum sebagai perintah dari penguasa. Sehingga, hukum memiliki kekuatan mengikat karena adanya perintah.”<sup>15)</sup>

---

<sup>14)</sup> Irma Devita Purnamasari, “Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?”, <https://www.hukumonline.com/>, 22 April 2021, hal. 1.

<sup>15)</sup> Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme hukum”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 28, Vol. 14, Tahun 2019, hal. 33.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK tersebut di atas, terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Sementara jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekuensi atau akibat hukumnya tersendiri. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan yaitu akibat hukum bagi yang membuatnya dari Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis.” Sementara itu, untuk asas berlakunya, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan keterangan kedua pasal di atas maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan/atau istri, karena dalam undang-undang perkawinan tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan. Sesuai dengan asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik di daftarkan maupun tidak. Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami istri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain kedua

belah pihak tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.<sup>16)</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, “perjanjian notariil disebut juga akta autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.” Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Dalam Hukum Acara Perdata Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Kekuatan yang melekat pada akta autentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta.”<sup>17)</sup>

---

<sup>16)</sup> C. Verena M. Sridana dan I Ketut Suardita, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Tahun 2018, hal. 5.

<sup>17)</sup> Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Lex Privatum*, Edisi No. 1, Vol. 3 Tahun 2015, hal. 98.

Selanjutnya, “Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebuah akta dapat dikatakan mempunyai kekuatan sebagai akta autentik apabila akta dapat dikatakan mempunyai kekuatan sebagai akta autentik apabila akta tersebut dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh pihak yang berwenang.”<sup>18)</sup>

Sebagai bahan pembuktian dan bahan pertimbangan hakim dalam persidangan. Perjanjian perkawinan harus merupakan akta notaris, yang dibuat di hadapan notaris dan kemudian dicatatkan ke kantor pencatatan sipil. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Perjanjian perkawinan tergolong sebagai alat bukti hukum acara perdata yang berupa surat (dokumen) yang termasuk akta otentik, yaitu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal kecuali pihak lawan menentukan sebaliknya. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris yang kemudian dicatatkan di kantor pencatatan sipil akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>19)</sup>

KUH Perdata telah mengatur syarat perjanjian perkawinan agar dibuat secara notarial, termasuk perubahannya jika diperlukan. Apabila tidak, maka ada potensi perjanjian perkawinannya akan diancam batal demi hukum. “Dalam Pasal 147 KUH Perdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 148 KUH Perdata

---

<sup>18)</sup> Anwar Rachman, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 206.

<sup>19)</sup> G. Muhammad F. Abdul H. Sutikno, “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”, *Privat Law*, Edisi No. 2, Vol. 6 Tahun 2018, hal. 223.

antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya.”<sup>20)</sup>

Perjanjian kawin harus dicatatkan di kantor catatan sipil, dan pembuktiannya adalah di akta kawin (yang dimaksud adalah kutipan akta perkawinan) harus tercantum tentang adanya perjanjian kawin. Jadi akta perjanjian kawin berdasarkan KUH Perdata selain harus dibuat dengan akta notaris, harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Syarat harus dengan akta notaris menurut Soetojo Prawirohamidjojo adalah “untuk mendapatkan kepastian tentang tanggal pembuatan akta. Apabila perjanjian kawin dibuat dengan akta di bawah tangan, ada celah untuk membuat akta dengan tanggal yang dipalsukan, dan pembuatan perjanjian dilakukan setelah tanggal perkawinan dilangsungkan. Syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan adalah supaya setelah perkawinan berlangsung dapat diketahui dengan pasti ada atau tidaknya perjanjian kawin berikut isi perjanjian kawin tersebut”. Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, “perjanjian kawin yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dari kantor catatan sipil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat nikah, dan perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, diambil kesimpulan bahwa bila perjanjian kawin yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dari kantor catatan sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta perkawinan, dan perjanjian itu sedemikian pentingnya sehingga dilekatkan pada buku register akta perkawinan, maka sudah selayaknya bila perjanjian kawin tersebut dicantumkan di kutipan akta perkawinan. Jadi, untuk mengisi kekosongan

---

<sup>20</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 67.

hukum yang ada, pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang mengatur bahwa perjanjian kawin harus dicantumkan di kutipan akta perkawinan.”<sup>21)</sup>

Jadi, akibat hukum apabila perjanjian perkawinan yang tidak dicatitkan pada pegawai pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil tetap sah untuk suami istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak.<sup>22)</sup>

## **B. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dengan Tidak Dicatatkannya Perjanjian Kawin di Kantor Pencatatan Sipil**

Dalam Pasal 147 sampai 149 KUH Perdata diatur bahwa “perjanjian kawin harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, demikian juga dengan suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dalam suatu register umum di pengadilan negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, demikian diatur dalam Pasal 152 KUH Perdata.”<sup>23)</sup>

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa “perjanjian kawin dapat dibuat dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan yang wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung yang dicatat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil”. Dengan demikian, sebelum dicatat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil, perjanjian kawin belum mengikat pihak ketiga. Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh dilakukan perubahan perjanjian kawin, kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.<sup>24)</sup>

---

<sup>21)</sup> Nadia Valentina, *et.al.*, “Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Sudah Disahkan Namun Tidak Dicantumkan Di Kutipan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang”, <https://media.neliti.com/>, 22 April 2021, hal. 3.

<sup>22)</sup> C. Verena M. Sridana dan I Ketut Suardita, *Op.Cit.*, hal. 5.

<sup>23)</sup> Benny Djaja, *Op.Cit.*, hal. 11.

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hal. 12.



Akibat tidak disahkannya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga adalah sama dengan tidak dibukukannya perjanjian perkawinan yang menurut pendapat Henry Lee A Wang di dalam disertasinya adalah dalam hal apabila suami atau istri dapat membuktikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak diumumkan itu telah diketahui pihak ketiga sebelum atau pada saat mereka mengadakan hubungan hukum dengan suami dan atau istri, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku terhadap pihak ketiga yang mengetahui. Pihak ketiga dapat mengetahui adanya ketentuan-ketentuan karena akta perjanjian perkawinan itu telah diperlihatkan oleh suami atau istri kepada pihak ketiga tersebut.<sup>25)</sup>

Pada dasarnya apabila perjanjian perkawinan tidak dicatitkan ke kantor catatan sipil, maka akibat hukumnya berada di kekuatan mengikatnya. Apabila tidak dicatitkan berarti belum disahkan. Hal ini berarti perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Agar dapat mengikat pihak ketiga, maka perlu disahkan ke kantor catatan sipil. Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat perjanjian perkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta

---

<sup>25)</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hal. 14.

perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama. Akan tetapi anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut sudah di daftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan persatuan harta perkawinan. Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.<sup>26)</sup>

Mengingat pentingnya klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak, maka perjanjian perkawinan dapat digolongkan dalam peristiwa penting yang didahului oleh perkawinan, sehingga perlu dicatatkan ke pencatatan sipil sebagai implikasi tertib administrasi kependudukan. Pencatatan sipil mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia melalui permohonan dari para pihak yang ingin mencatatkan peristiwa penting mereka. Kedua, sebagai perwujudan asas publisitas dan untuk mengikat pihak ketiga. Asas publisitas berarti berkewajiban untuk memberitahukan informasi kepada publik agar masyarakat, siapapun dapat mengetahuinya. Agar dapat disebut telah memenuhi asas publisitas, asal suatu informasi dapat diakses semua orang, dan bukan bersifat pribadi. Pencatatan perjanjian perkawinan ke kantor catatan sipil

---

<sup>26)</sup> C. Verena M. Sridana dan I Ketut Suardita, *Op.Cit.*, hal. 6.

akan memenuhi asas publisitas tersebut. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut wajib disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. Karena apabila tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak sah karena belum dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan undang-undang.<sup>27)</sup>

Berdasarkan keseluruhan uraian penjelasan di atas, “maka persyaratan yang wajib dipenuhi agar perjanjian perkawinan memiliki hukum kekuatan mengikat bagi pihak ketiga langkah yang harus dilakukan yaitu mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Tetapi untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.”<sup>28)</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian perkawinan pada dasarnya “hanya mengatur tentang harta kekayaan yang dibuat pada masa sebelum dan selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri akan terpisah dan tidak terjadi percampuran harta, suami istri dapat memisahkan harta yang didapat oleh masing-masing selama perkawinan. Dalam undang-undang dan KUH Perdata bentuk dan macam perjanjian kawin yang paling banyak dipakai yaitu perjanjian pemisahan harta

---

<sup>27)</sup> G. Muhammad F. Abdul H. Sutikno, *Op.Cit.*, hal. 220.

<sup>28)</sup> C. Verena M. Sridana dan I Ketut Suardita, *Op.Cit.*, hal. 7.

perkawinan secara bulat, perjanjian persatuan untung rugi, dan perjanjian persatuan hasil dan pendapatan. Dengan dibuat dan ditandatanganinya perjanjian kawin, maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari masing-masing pihak tersebut. Perjanjian kawin yang telah dibuat dihadapan notaris harus didaftarkan di kantor pencatatan sipil, untuk memenuhi syarat dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yaitu suami dan istri yang bersangkutan”. Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314 dan 1340 KUH Perdata dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

2. Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mencatatkan perjanjian perkawinan yang dibuat di kantor pencatatan sipil. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil untuk suami istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga karena apabila tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak sah karena belum dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan undang-undang.

## **B. Saran**

1. Untuk calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya membuat perjanjian perkawinan dikarenakan:

- a. Sebagai antisipasi ketika terjadi perceraian maka harta bisa dipertanggungjawabkan atau diamankan oleh masing-masing pihak dan tidak terjadi perebutan harta;
  - b. Mengantisipasi jika salah satu pihak mengalami masalah ekonomi. Contohnya jika salah satu pihak mengalami kesulitan pembayaran atas hutang yang ditimbulkan oleh pihak tersebut, maka pihak lainnya tidak perlu turut menanggung hutang tersebut;
  - c. Melindungi harta warisan dari masing-masing pihak;
2. Saran untuk pegawai pencatat perkawinan dan notaris:
    - a. Memastikan bahwa mereka yaitu calon suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan sudah memenuhi batas minimal untuk menikah yaitu pria dan wanita 19 tahun.
    - b. Memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang akan dibuat oleh calon suami istri tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan tidak merugikan pihak ketiga.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Arief, Syaiful. *Falsafah Kebudayaan Pancasila Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).

Asyhadie, Zaeni, *et.al.* *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cetakan ke-3. (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2018).

Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan ke-2. (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Cetakan ke-1. (Depok: Rajawali Press, 2020).

Judiasih, Sonny D. *et.al. Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. (Bandung: Cakra, 2018).

Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke-1. (Bandung: Refika Aditama, 2016).

Rachman, Anwar, *et.al. Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan Pertama. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

Indonesia. *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019*).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)*.

\_\_\_\_\_. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2017*.

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2017*.

### C. Jurnal

Abdul H. Sutikno, G. Muhammad F. “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”. *Privat Law*, Edisi No. 2, Vol. 6 Tahun 2018.

Dwinopianti, Eva. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris” *Lex Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 2 Tahun 2017.

Hadi, Syofyan. “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme hukum”. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 28, Vol. 14, Tahun 2019.

Sasauw, Christin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”. *Lex Privatum*, Edisi No. 1, Vol. 3 Tahun 2015.

Sridana, C. Verena M. dan I Ketut Suardita, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Tahun 2018.

### D. Internet

Anonim. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, [www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com), 1 April 2021.

\_\_\_\_\_. “Dewasa dan usia minimal untuk menikah”, <https://kuaumbulharjo.org/>, 23 April 2021.

Purnamasari, Irma Devita. “Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?”, <https://www.hukumonline.com/>, 22 April 2021.

Valentina, Nadia, *et.al.* “Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang Sudah Disahkan Namun Tidak Dicantumkan Di Kutipan Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang”, <https://media.neliti.com/>, 22 April 2021.

## **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 449/Pdt/2016/PT.BDG